



**PEDOMAN KERJA DIREKSI/
BOARD OF DIRECTORS GUIDELINES**

PT MULIA BOGA RAYA TBK



I. PENDAHULUAN	I. PRELIMINARY
<p>Pedoman Kerja Direksi ini merupakan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengelola PT Mulia Boga Raya Tbk sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>) yaitu keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>), dan keadilan dan kewajaran (<i>fairness</i>), serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>This Guideliness of the Board of Directors is a reference for the Board of Directors to carrying out its duties and responsibilities to manage PT Mulia Boga Raya Tbk accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), transparency, accountability, responsibility, independency, and justice and fairness, and to comply the applicable laws and regulations.</p>
II. ISTILAH DAN PENGERTIAN	II. GLOSSARY
<p>Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. “OJK” adalah Otoritas Jasa Keuangan;2. “Perseroan” adalah PT Mulia Boga Raya Tbk;3. “RUPS” adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;4. “GCG” adalah Tata Kelola Perusahaan;5. “CCV” adalah <i>Corporate Core Values</i>;6. “Direksi” merujuk kepada Organ Perseroan dengan wewenang dan tanggung jawab penuh atas manajemen Perseroan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili/bertindak untuk dan atas nama Perseroan baik diluar maupun di dalam pengadilan;7. “Direktur” merujuk kepada seorang anggota Direksi, termasuk Direktur Utama;8. “Dewan Komisaris” merujuk kepada Organ Perseroan dengan tugas untuk mengawasi secara umum dan/atau spesifik sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi.9. “Komisaris” merujuk kepada seorang anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama;10. “Rapat Umum Pemegang Saham” (untuk selanjutnya “RUPS”) merujuk kepada suatu Organ Perseroan yang memiliki wewenang	<p>In this Guideliness, what is meant by:</p> <ol style="list-style-type: none">1. “OJK” is the Financial Services Authority;2. “Company” means PT Mulia Boga Raya Tbk;3. “GMS” is the General Meeting of Shareholders of the Company;4. “GCG” is Good Corporate Governance;5. “CCV” is Corporate Core Values;6. “Board of Directors (BOD)” refer to the Company Organ with full authority and responsibility for the management of the Company in the interests of the Company in accordance with the Company’s purposes and objectives of the Company and represent/acts for and on behalf of the Company whether outside or inside the court;7. “Director” refer to a member of the BOD, including the President Director.8. “Board of Commissioners (BOC)” refer to the Company Organ with the task of general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and giving advice to the BOD.9. “Commissioner” refer to a member of the BOC, including the President Commissioner.10. “General Meeting of Shareholders” (hereinafter “GMS”) refer to a Company Organ which has the authority not given to



yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.	the BOD or BOC within limits specified in the Companies Law and/or Articles of Association.
III. REFERENSI Dasar hukum mengenai Pedoman ini merujuk kepada: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;3. Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (“POJK 21/2015”);4. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”);5. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu;6. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya;7. Ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Direksi dan Komisaris Perusahaan Publik; dan8. CCV sebagai pedoman Perseroan yang wajib dilaksanakan di setiap perilaku dan tindakan-tindakan Perseroan, pengurus dan karyawan termasuk namun tidak terbatas pada setiap tindakan sehubungan dengan pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Perseroan.	III. REFERENCE Basic laws regarding to this Guideliness refer to: <ol style="list-style-type: none">1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 on the Limited Liability Company;2. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 on Capital Markets;3. Regulation of OJK No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Good Corporate Governance (“POJK 21/2015”);4. Regulation OJK No. 33 / POJK.04 / 2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioner 's Issuer or the Public Company (“POJK 33/2014”);5. Regulation No. I-A, Appendix I Decree of the Board of Directors of PT. Indonesia Stock Exchange No. Kep-00001/BEI/01-2014 on Listing of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies along with all amendment from time to time;6. The Company's Articles of Association and the amendments thereof;7. Other regulatory provisions which is associated with the Board of Directors da n Commissioners Company Public; and8. CCV as a Guidelines of the Company which must be implemented in every behavior and act of the Company, management and employees including but not limited to any act relating to provide of regulations, decisions and policies of the Company.



IV. KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN	IV. MEMBERSHIP AND TERM OF OFFICE
<p>1. Struktur Keanggotaan</p> <p>Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktur dengan sekurang-kurangnya meliputi susunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Direktur Utama; danb. 2 (dua) Direktur.	<p>1. Membership Structure</p> <p>The Company is managed and led by the BOD, consisting of at least 3 (three) and a maximum of 6 (six) Directors, with at least the following composition:</p> <ol style="list-style-type: none">a. President Director; andb. 2 (two) Directors.
<p>2. Persyaratan</p> <p>Anggota Direksi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;b. Cakap melakukan perbuatan hukum;c. Dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama menjabat:<ol style="list-style-type: none">i. tidak pernah dinyatakan pailit;ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; daniii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:<ol style="list-style-type: none">i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan	<p>2. Requirements</p> <p>BOD member must fulfil the following criteria, such as:</p> <ol style="list-style-type: none">a. To have good moral, work ethics and conduct as well as integrity;b. Capable to take any legal action;c. Within the past 5 (five) years prior to appointment and during the term of office:<ol style="list-style-type: none">i. have never been declared bankrupt;ii. have never been a former member of BOD and/or BOC who was declared guilty causing bankruptcy of the company; andiii. have never been sentenced for any crime causing financial loss and/or relating to the other financial sectors.d. Have never been a former member of BOD and/or BOC which during his/her terms of office:<ol style="list-style-type: none">i. failed to convene the Annual GMS;ii. his/her responsibility/accountability management as member of BOD and/or BOC was rejected by the GMS or failed to submit his/her accountability report as member of the BOD and/or BOC to the GMS; and

<ul style="list-style-type: none"> iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. e. Memiliki komitmen untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku; f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang dibutuhkan Perseroan; g. Memiliki kompetensi dan pengalaman sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Perseroan; dan h. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, selama tidak berlawanan dengan persyaratan yang disebutkan di sini. <p>Untuk memastikan kepatuhan terhadap kriteria di atas, calon anggota Direksi disyaratkan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon anggota memenuhi kriteria tersebut. Surat pernyataan akan diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> iii. causes a company that had already obtained license, approvals or registration from OJK to not fulfill its obligations to submit Annual Report and/or Financial Reports to OJK. e. To have commitment to comply with prevailing rules and regulations; f. To have sufficient knowledge and/or skill in certain field as required by the Company; g. To have the competence and experience as determined from time to time by the Company; and h. Fulfill other requirements as established by prevailing laws, as long as does not contrary with the requirements stated above. <p>To ensure compliance with the above criteria, candidates for members of the Board of Directors required to sign the statement letter declare that the candidate members meet these criteria. The statement letter will be reviewed and archived by the Company.</p>
<p>3. Persyaratan Tidak Ada Benturan Kepentingan</p> <p>Perseroan dan anggota Direksi wajib menghindari terjadi suatu benturan kepentingan antara Perseroan dan anggota Direksi. Apabila timbul suatu benturan kepentingan, Direksi wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dalam urusan hubungan yang mengandung benturan-kepentingan tersebut (i) tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku; (ii) dalam hal terdapat benturan kepentingan maka berlaku ketentuan sebagaimana di</p>	<p>3. Requirements No Conflict of Interest</p> <p>The Company and members of the Board of Directors are required to avoid a conflict of interest between the Company and members of the Board of Directors. If a conflict of interest arises, the Board of Directors is obligated and responsible for ensuring that in matters of relationship that contain such conflicts of interest (i) it does not conflict with the applicable laws and regulations; (ii) in the event of a conflict of interest, the provisions as regulated in roman VI regulations</p>

<p>atur dalam ketentuan romawi VI. Wewenang, angka 4 dan 5 di bawah ini.</p>	<p>shall applied. Authority, number 4 and 5 as below.</p>
<p>4. Masa Jabatan</p> <p>a. anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dan dapat diangkat kembali melalui keputusan RUPS, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Direksi untuk mengisi posisi yang kosong (karena pemberhentian atau hal lainnya), maka ia akan menjalani sisa masa jabatan dari posisi kosong kecuali RUPS menentukan lain.</p> <p>b. akhir Masa Jabatan anggota Direksi:</p> <p>Dari waktu ke waktu, anggota Direksi dapat mengajukan pengunduran diri dengan pemberitahuan tertulis yang resmi kepada Perseroan sebelum tanggal pengunduran dirinya. Selanjutnya, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri yang diajukan termasuk membebaskan dan melepaskan tanggung jawab anggota Direksi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri tersebut. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya</p>	<p>4. Term of Office</p> <p>a. BOD members are appointed by the GMS for a period of 5 (five) years from the date of the GMS that appointed them and until the closing of the 5th (fifth) AGMS as held after the appointment and may be re-appointed by the decision of GMS, without prejudice to the right of the GMS to dismiss it at any time by taking into account the provisions applicable rules and regulations. If a member of BOD is appointed to replace a vacant position (either by termination or otherwise), then he/she shall serve the remaining term of the vacant position, unless RUPS determine otherwise.</p> <p>b. end of Terms of Office of BOD members: Member of BOD from time to time may propose his/her resignation with formal written notice to the Company before his/her resignation date. Subsequently the Company shall convene a GMS to resolve proposed resignation including to release and discharge the responsibility of the respective BOD member no later than 90 (ninety) days upon received such resignation letter. The Company is required to information disclosure to public and delivered to OJK no later than 2 (two) days after receiving BOD's resignation petition and no later</p>



<p>permohonan pengunduran diri Direksi dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS.</p> <p>Selain pengunduran diri sukarela di atas, masa jabatan anggota Direksi secara otomatis akan berakhir pada kondisi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">i. masa jabatannya telah berakhir;ii. mengundurkan diri dengan memperhatikan Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan;iii. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;iv. meninggal dunia;v. dinyatakan pailit atau di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; dan/atauvi. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	<p>than 2 (two) days after the results of the GMS.</p> <p>Aside from the abovementioned voluntary resignation, the terms of office of BOD members shall be automatically ended upon the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none">i. the term of office has ended;ii. resign by accordance with the provisions of the Article 13 paragraph (6) of the Company's Articles of Association;iii. no longer qualified by the prevailing laws;iv. passed away;v. declared bankrupt or under guardianship based on a court decision; and/orvi. dismissal based on the decision of the GMS.
<p>5. Rangkap Jabatan Anggota Direksi</p> <p>Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none">a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;b. anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan/atauc. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. <p>Rangkap jabatan sebagaimana dijelaskan di atas hanya dapat dilakukan sepanjang</p>	<p>5. Concurrent Appointments of Members of the Board of Directors</p> <p>Members of BOD may concurrently serve as:</p> <ul style="list-style-type: none">a. members of BOD in at most 1 (one) another issuers or public companies;b. members of BOC in at most 3 (three) another issuers or public companies; and/orc. members of committee in at most 5 (five) issuer or public companies in which the respective individual also serves as members of BOD or members of BOC. <p>Concurrent positions as referred above can only be carried out as long</p>



tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.	as they do not conflict with other laws and regulations.
V. KEWAJIBAN DIREKSI <ol style="list-style-type: none">1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi dapat membentuk komite.5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku Perseroan.6. Menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.7. Menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, Karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.	V. BOD RESPONSIBILITIES <ol style="list-style-type: none">1. BOD has the duty to carry out and be responsible for managing the Company for the interests of the Company in accordance with the purposes of the Company that stipulated in the The Company's Articles of Association.2. Organizing the Annual GMS and Extraordinary GMS in accordance with the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations;3. Each of BOD member must carry out their duties and responsibilities in good faith and with full responsibility.4. In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities as referred to in number 1, the Board of Directors may set up a committee.5. In the event that set up a committee as mentioned, the Board of Directors is required to evaluate the performance of the committee at the end of each financial year.6. Arrange guidelines for each the member of BOD and BOC in accordance with the provisions applicable rules and regulations.7. Arrange code of ethics in force of effect Directors, the member of BOD and BOC, employee, and supporter's organs in accordance with the provisions applicable rules and regulations.8. Fully liable with joint and several liability for the loss of the Company caused by guilt or negligence the members of BOD in carrying out its duties.



VI. WEWENANG	VI. AUTHORITY
<ol style="list-style-type: none">1. Direksi berwenang menjalankan segala tindakan kepengurusan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, kebijakan Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;b. mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan;c. menjalankan segala tindakan mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan.2. Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Direksi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal:<ol style="list-style-type: none">a. menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak milik Perseroanb. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta atau mengalihkan penyertaan pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;c. menerima pinjaman uang dari siapa pun;d. memberi pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam kegiatan usaha dan pinjaman kepada karyawan dan anak-anak perusahaan Perseroan.3. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka anggota Direksi tersebut berwenang mewakili Direksi.4. Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan, apabila:	<ol style="list-style-type: none">1. BOD is authorized to carry out all the actions of the management of the Company in accordance with the Articles of Association, the Company policies, and applicable laws and regulations, including:<ol style="list-style-type: none">a. represent the Company inside and outside the court.;b. binding the Company with other parties and or other parties with the Company;c. performing all other actions and actions regarding the management and ownership of the Company's assets, with restrictions.2. By taking into account the applicable laws and regulations, BOD must first obtain the approval of BOC in terms of:<ol style="list-style-type: none">a. selling, pledging or otherwise releasing the rights to immovable property belonging to the Company;b. establish a new business or participate in or transfer participation in other companies both at home and abroadc. receive loans from anyoned. lending money to anyone except in business activities and loans to employees and subsidiaries of the Company.3. 2 (two) members of BOD have the right and authority to act for and on behalf of BOD and represent the Company. In the event that there is only one member of BOD, then member of BOD has authorized to represent Directors.4. BOD are not authorized to represent the Company, if:

<ul style="list-style-type: none"> a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. <p>5. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. there was case in the court between the Company and the relevant members of BOD; and b. there was conflict of interest between the Company and the relevant members of BOD. <p>5. In the event that a member of the BOD has a conflict of interest with the Company, those entitled to represent the Company are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. other BOD member who do not have a conflict of interest with the Company; b. BOC, if all of BOD members have a conflict of interest with the Company; or c. other parties appointed by the GMS, if all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
VII. RAPAT DIREKSI	VII. BOD MEETING
<p>1. Pelaksanaan Rapat Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau lebih dari satu kali apabila dimohonkan secara tertulis oleh satu atau lebih anggota Direksi dalam rangka memastikan pengelolaan Perseroan yang tepat ("Rapat Berkala"), atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. b. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan rapat secara langsung, media telekonferensi, video konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain yang memungkinkan para peserta dapat mendengar satu sama lain dan 	<p>1. BOD Meeting Implementation</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BOD must meet at least 1 (one) time in 1 (one) month, or more than once if requested in writing by one or more members of BOD in order to ensure proper management of the Company ("Periodic Meeting"), upon written request from someone or more BOC member, upon written request from 1 (one) someone or more shareholders. b. BOD Meeting can be held in physical, teleconferencing media, video conferencing or live broadcasts in other forms that enable participants to hear each other and participate in meeting



<p>berpartisipasi di dalam rapat dan dalam kaitannya dengan rapat tersebut semua peserta tersebut dianggap telah hadir untuk menentukan apakah kuorum kehadiran telah tercapai dan hasil dari setiap pemilihan atau keputusan.</p> <p>c. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan ("Rapat Bersama").</p> <p>d. Direksi harus menjadwalkan Rapat, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan Rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.</p>	<p>and in connection with these meeting all participants are deemed present to determine whether the attendance quorum has been reached and the results of each election or decision.</p> <p>c. BOD must hold a BOD Meeting with BOC periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months ("Joint Meeting").</p> <p>d. BOD must schedule a Meeting, for the following year before the end of the financial year and submit Meeting materials to participants no later than 5 (five) days before the Meeting is held. In the event that a Meeting is held outside the schedule that has been arranged, the Meeting material is delivered to the Meeting participants no later than before the Meeting is held.</p>
<p>2. Pemanggilan dan Lokasi Rapat</p> <p>a. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.</p> <p>b. Kecuali jika dikesampingkan secara tertulis oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau setiap anggota Direksi (sebagaimana relevan), pemanggilan Rapat Direksi dan/atau Rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan:</p> <p>i. surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;</p>	<p>2. Invitation and Place of Meetings</p> <p>a. Invitation for BOD Meeting shall be carried out by the President Director or one of BOD member who is entitled to act for and on behalf of BOD.</p> <p>b. Unless ruled out in writing by each member of BOC and/or each member of BOD (as relevant), Invitation to BOD Meetings and/or meetings held with BOC is conveyed by:</p> <p>i. registered letter or letter sent directly to each member of BOD and/or BOC with a receipt at the latest 10 (ten) days before the Meeting is held, not counting the date of the invitation and the date of the Meeting;</p>

<ul style="list-style-type: none"> ii. mencantumkan hari, tanggal, jam dan tempat dan agenda Rapat Direksi; dan iii. melampirkan agenda dengan penjelasan singkat perihal hal yang akan dibicarakan dalam rapat dan ketiadaan perjanjian tertulis yang bertentangan dengan semua keputusan Direktur dalam Rapat harus dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam agenda. <p>c. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan mengesampingkan haknya untuk menerima pemberitahuan Rapat Direksi terlebih dahulu, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ii. include the day, date, time and place and agenda of the BOD Meeting; and iii. attach the agenda with a brief explanation of the matters to be discussed at the meeting and the absence of a written agreement that is contrary to all decisions of the Director in the Meeting must be limited to matters that are on the agenda. <p>c. BOD Meeting to be placed at the domicile of the Company or at the place of business activities of the Company. If all members of BOD are present or represented and waive their rights to receive notification of BOD Meeting in advance, such invitation are not required and BOD Meeting can be held anywhere and have the right to make legal and binding decisions.</p>
<p>3. Kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Direksi adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili. Apabila terdapat anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan atas agenda Rapat Direksi, maka Rapat Direksi adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan hadir atau diwakili. b. Apabila penerapan ayat 12 (b) Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan mengakibatkan jumlah kuorum sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat terpenuhi, maka anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut wajib hadir dalam rapat Direksi tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya mengikuti 	<p>3. Attendance and BOD Meetings Resolution</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BOD Meeting are valid and may make binding resolution if all members of BOD are present or represented. If there are members of BOD who have a conflict of interest on the agenda of BOD Meeting, then the BOD Meeting is valid and may make binding resolution if all other members of BOD who do not have a conflict of interest are present or represented. b. If the implementation of paragraph 12 (b) Article 15 of Company's Articles of Association results in a quorum of more than 1/2 (one half) not being fulfilled, then the members of BOD who have a conflict of interest must be present at BOD Meeting and must use their voting rights to follow other



<p>anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan.</p> <p>c. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri Rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau siaran langsung dalam bentuk lain.</p> <p>d. Keputusan Rapat Direksi dan rapat bersama dengan Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.</p> <p>e. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan apabila ia ditunjuk sebagai kuasa, tambahan 1 (satu) suara lain.</p> <p>f. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p> <p>g. Setiap keputusan yang disetujui dapat ditandatangani dalam beberapa salinan rangkap, masing-masing salinan tersebut, ketika ditandatangani dan dikirim, dianggap sebagai asli, dan seluruh salinan tersebut, ketika digabungkan, merupakan satu kesatuan dan keputusan yang sama.</p>	<p>members of BOD who has no conflict of interest.</p> <p>c. In the event that a member of the BOD unable attend the Meeting physically, the member of BOD may attend the Meeting through teleconferencing, video conferencing, or other live broadcasts.</p> <p>d. Resolutions of BOD Meeting and joint meeting with the BOC must be taken based on deliberation to reach consensus. In the event that the deliberation decision to reach consensus is not reached, the decision can be taken by voting based on the affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the total number of votes validly cast in the Meeting.</p> <p>e. Each member of BOD present shall be entitled to cast 1 (one) vote and if he is appointed as a proxy, additional 1 (one) other vote.</p> <p>f. BOD may also take a valid resolution without holding a BOD Meeting with condition that all members of BOD have been notified in writing and all members of BOD give their approval regarding the proposal submitted in writing by signing the approval. Resolution that made in this way should have the same strength as resolution taken legally at BOD Meeting.</p> <p>g. Every resolution that was agreed may be signed in multiple copies, each of which, when signed and submitted, will be considered as the original document and all copies thereof making it a resolution when combined as one and the same resolution.</p>
VIII. ETIKA JABATAN	VIII. CODE OF ETHIC



**PEDOMAN KERJA DIREKSI/
BOARD OF DIRECTORS GUIDELINES
PT MULIA BOGA RAYA TBK**

<ol style="list-style-type: none">Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perseroan.Setiap anggota Direksi harus menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.Direksi senantiasa bertindak sesuai dan patuh kepada Anggaran Dasar Perseroan, peraturan pasar modal, UUPT, kode etik Perseroan dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.Direksi senantiasa bertindak dalam menjalankan tugasnya sesuai dan patuh kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam CCV.Mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Perseroan dari waktu ke waktu.	<ol style="list-style-type: none">Each member of BOD must carry out his duties with full responsibility, good faith, high integrity, prudence and uphold and promote professionalism and business ethics.Each member of BOD is prohibited from taking personal benefits, directly or indirectly, from the Company's business activities.Each member of BOD must maintain confidentiality related to Company information, especially material information that affects the Company's business activities.BOD always acts according to and complies with the Company's Articles of Association, capital market regulations, UUPT, the Company's code of ethics and other laws and regulations related to the Company's business activities.BOD always acts in carrying out its duties in accordance with and compliant with the values contained in the CCV.Comply with all applicable provisions in the Company's Code of Ethics from time to time.
IX. KEPATUHAN <ol style="list-style-type: none">Pedoman ini wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.Dalam hal terjadi pelanggaran atas Pedoman ini maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan OJK dan/atau peraturan di bidang pasar modal.	IX. COMPLIANCE <ol style="list-style-type: none">This Guideliness must be obeyed, adhered to and implemented by all members of BOD.In the event of a violation of this Guidelines, the provisions as stipulated in the Company's Articles of Association, OJK regulations and / or capital market regulations will apply.
X. KETERBUKAAN <ol style="list-style-type: none">Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung atas saham Perseroan maupun saham di perusahaan lain.	X. DISCLOSURE <ol style="list-style-type: none">The members of BOD shall disclose whether direct or indirect ownership of the Company's shares or the other company.



<p>2. Anggota Direksi wajib menyampaikan transaksi saham Perseroan yang dimilikinya kepada divisi <i>corporate secretary</i> dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari kalender sejak transaksi dilakukan.</p> <p>3. Anggota Direksi wajib menyampaikan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.</p>	<p>2. The members of BOD shall deliver his/her company's shares transaction to the corporate secretary within no more than 3 (three) calendar days since the transaction.</p> <p>3. The members of BOD shall disclose family relationship with other members of BOD, members of BOC and/or the Company's controlling shareholders.</p>
<p>XI. LAIN-LAIN</p> <p>1. Pedoman ini dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau kebutuhan dari Perseroan;</p> <p>2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pedoman ini.</p> <p>3. Untuk hal-hal terperinci lain yang mengatur mengenai Direksi, akan merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan; dan</p> <p>4. Penyesuaian dan/atau perubahan yang dimaksud dalam angka 1 di atas dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Direksi Perseroan.</p> <p>5. Pedoman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana versi Bahasa Inggris dimaksudkan hanya sebagai referensi saja. Oleh karena itu, dalam hal terdapat perbedaan arti atau penafsiran, maka yang berlaku dan mengikat adalah versi dari Bahasa Indonesia.</p>	<p>XI. MISCELLANEOUS</p> <p>1. This Guidelines may be adjustment and/or change at any time in accordance with the Company's Articles of Association and/or the Company's needed;</p> <p>2. With regards to the matters that are not sufficiently regulated in this Guidelines will be regulated in separate provisions and are an integral part of this Guidelines.</p> <p>3. Further details on issues regarding BOD shall refer to the Company's Article of Association; and</p> <p>4. Adjustment and/or change referred to number 1 above may be made only with the approval of BOD's Company.</p> <p>5. This Guidelines was drawn up in Bahasa Indonesia and English version, whereby the English version is for reference only. Accordingly, in the event of different meaning or interpretation, the Bahasa Indonesia version shall prevail and binding.</p>